



Tinjauan Masalah Tentang Pernikahan Bagi Pasangan Pengidap Penyakit Menular

Bagus Salim Simatupang¹, Azhar², Kamaliah³

Institut Jam'iyah Mahmudiyah Langkat, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: bagussalim122@gmail.com, azharhinai318@gmail.com,

Kamaliahijm@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 07 Maret 2026

ABSTRACT

Marriage is a *sunnah* of prophet muhammad (peace be upon him) and a sacred institution aimed at establishing a harmonious and prosperous family life. In its implementation, health becomes a crucial aspect to consider, particularly when one prospective spouse suffers from an infectious disease that may cause harm. This study aims to analyze the islamic jurisprudential view on the relationship between marriage and health, to explain the limitations set by islamic law in situations involving health risks, and to examine the concept of *maslahah* regarding marriage for couples affected by infectious diseases. This research employs a qualitative-analytical library research method by examining classical and contemporary *fiqh* literature, principles of islamic legal theory (*ushul fiqh*), and relevant medical references concerning infectious diseases. The findings indicate that islamic jurisprudence prioritizes health considerations in marriage to prevent potential harm that may threaten the well being of spouses. A dangerous infectious disease may give rise to the right of *khiyar* (option to continue or annul the marriage), as it falls under the category of general harm (*ad-darar al-'am*). From the perspective of *maslahah*, preventing marriage in cases of high transmission risk aligns with the legal maxim "preventing harm takes precedence over attaining benefit". Therefore, health considerations in marriage reflect the objective of preserving life (*hifz al-naf*) within the framework of *maqashid al shariah*.

Keywords: *Maslahah, marriage, infectious diseases, Education, maqashid al-shariah*

ABSTRAK

Pernikahan merupakan *sunnah* nabi muhammad SAW dan institusi sakral yang bertujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam praktiknya, faktor kesehatan menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan, terutama ketika salah satu calon pasangan mengidap penyakit menular yang berpotensi menimbulkan mudharat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan *fiqh* tentang relasi pernikahan dan kesehatan, menjelaskan batasan syariat dalam kondisi risiko kesehatan, serta meninjau konsep *maslahah* terhadap pernikahan bagi pasangan pengidap penyakit menular. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif-analitik melalui telaah terhadap literatur *fiqh*, kaidah *ushul fiqh*, serta referensi medis terkait penyakit menular. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *fiqh* memandang kesehatan sebagai faktor prioritas dalam pernikahan guna mencegah bahaya yang dapat mengancam keselamatan pasangan. Penyakit menular yang berbahaya dapat melahirkan hak *khiyar* bagi pihak yang dirugikan karena termasuk kategori *ad-darar al-am* (bahaya umum). Dari perspektif *maslahah*, pencegahan pernikahan dalam kondisi risiko tinggi penularan sejalan

dengan kaidah “*dar’u al-mafasid muqoddam ‘ala jalb al-masalih*”, yakni mendahulukan pencegahan kerusakan daripada meraih kemaslahatan . secara implikatif, pertimbangan kesehatan dalam pernikahan merupakan bagian dari upaya menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dalam *maqashid al-syariah*.

Kata Kunci: Masalahah, pernikahan, penyakit menular. *Maqashid al-syariah*

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam islam merupakan institusi sakral yang bertujuan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagaimana ditegaskan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam. Namun, dinamika sosial modern menghadirkan persoalan baru, termasuk pernikahan yang melibatkan pasangan pengidap penyakit menular yang berpotensi membahayakan pasangan dan keturunan. Dalam perspektif fiqih klasik, sebagian ulama seperti wahbah az-zuhaili menyinggung adanya hak khiyar ketika ditemukan cacat atau penyakit tertentu dalam pernikahan (Zuhaili,2017). Hal ini menunjukkan adanya perhatian syariat terhadap aspek kesehatan dalam perkawinan.

Penelitian terdahulu menunjukkan adanya hubungan erat antara kesehatan dan keberlangsungan pernikahan (Annisa Dkk, 2022). Meneliti akibat hukum pernikahan dengan pasangan penderita gangguan jiwa dan menemukan adanya hak fasakh dalam hukum islam (Afanin dan Syarafuddin, 2023). Mengkaji pernikahan penderita HIV/AIDS dalam perspektif *maqashid syariah* dan menyimpulkan kebolehan bersyarat dengan mempertimbangkan prinsip *hifz al-nafs* (Azhari, 2020) menegaskan pentingnya keterbukaan kondisi kesehatan sebagai syarat terwujudnya maslahat dalam pernikahan ODHA (Faisal dan Arfa,2024) membandingkan hukum islam dan hukum positif terkait perkawinan, sedangkan (Sumanto, 2020) membahas legalitas perkawinan dalam perspektif fiqih dan regulasi nasional.

Meskipun telah ada penelitian tentang pernikahan dan penyakit tertentu, belum ditemukan kajian komprehensif yang secara khusus menganalisis pernikahan pengidap penyakit menular dari perspektif maslahat sebagai kerangka utama analisis hukum . kesenjangan inilah yang menjadi ruang orisinalitas penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan fiqh tentang pernikahan dan kesehatan, menjelaskan batasan syariat dalam kondisi risiko kesehatan, serta mengkaji tinjauan maslahat terhadap pernikahan pasangan pengidap penyakit menular.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif-analitik dalam kerangka hukum islam normatif. Literatur yang dikaji berjumlah 25 sumber, terdiri atas 20 artikel jurnal terakreditasi nasional (SINTA 2-4) dan jurnal internasional bereputasi, serta 5 buku akadaemik relevan. Standar pemilihan literatur meliputi: (1) terbit dalam 10 tahun terakhir (2016-2025) untuk artikel ilmiah; (2) relevansi langsung dengan tema pernikahan, kesehatan, dan *maqashid syariah*; (3) diterbitkan oleh penerbit akademik bereputasi untuk buku rujukan klasik dan kontemporer; serta (4) memiliki DOI atau indekasi yang jelas untuk artikel jurnal.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur menggunakan database ilmiah. Analisis data menggunakan content analysis dengan menelaah konsep masalah, maqashid syariah, serta pendapat ulama fiqh terkait cacat dan penyakit dalam pernikahan. Analisis dilakukan secara deduktif dan kompratif untuk menemukan konstruksi hukum yang argumentatif dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam fiqh klasik terdapat pengakuan terhadap hak khiyar dalam pernikahan apabila ditemukan cacat atau penyakit yang membahayakan pasangan. Mazhab maliki menyebutkan bahwa penyakit yang mengkhawatirkan dapat menjadi alasan pembatalan pernikahan (zuhaili,2017). Imam nawawi juga menjelaskan adanya hak memilih bagi pasangan ketika ditemukan cacat tertentu.

Dalam perspektif maqashid syariah perlindungan terhadap jiwa (*hifz al nafs*) dan keturunan (*hifz al nafs*) menjadi landasan utama dalam menilai hukum pernikahan pengidap penyakit menular. Jika pernikahan berpotensi menimbulkan bahaya serius dan tidak dapat dikendalikan, maka prinsip *dar al mafashid muqoddam ala jalb al-masalih* (menghindari kerusakan didahulukan daripada menarik kemashlahatan) menjadi pertimbangan utama (Azhari, 2015).

Namun demikian, perkembangan ilmu kedokteran modern menunjukkan bahwa beberapa penyakit menular dapat dikendalikan melalui terapi medis, pencegahan, dan prosedur tertentu. Dalam konteks ini, hukum pernikahan dapat berubah menjadi boleh dengan syarat adanya keterbukaan, persetujuan, serta upaya maksimal untuk menikah dan perlindungan terhadap pasangan serta keturunan.

Dengan demikian, tinjauan masalah tidak bersifat absolut melarang atau membolehkan, melainkan kontekstual berdasarkan tingkat risiko transparansi dan upaya pencegahan. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum islam yang responsif terhadap perkembangan zaman.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan bagi pengidap penyakit menular dalam perspektif fiqh dan masalah bersifat kondisional. Syariat memberikan ruang keleluasaan selama terpenuhi prinsip keterbukaan, persetujuan kedua belah pihak, serta tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar. Apabila risiko penularan tinggi dan tidak dapat dikendalikan, maka pencegahan mafsadah harus diutamakan.

Penelitian ini merekomendasikan pentingnya integrasi kajian fiqh dan medis dalam menentukan hukum pernikahan pada kasus penyakit menular. Kajian lanjutan disarankan untuk mengkaji implementasi hukum ini dalam praktik peradilan agama serta pendekatan kebijakan kesehatan berbasis maqashid syariah.

DAFTAR RUJUKAN

Afanin, I., & Syarafuddin, M. (2023). Pernikahan penderita HIV AIDS dalam tinjauan maqasid syariah. *Jurnal Ar-risalah*, 21(2), 210-225.

- Annisa, N., Rusdiyah, et al. (2022). Akibat hukum terhadap pernikahan suami istri yang salah satunya menderita gangguan jiwa. *Journal of islamic and law studies* 6 (1),101-114.
- Faisal, & Arfa, F.A.(2024). Hukum perkawinan ditinjau dari hukum islam dan hukum positif di Indonesia. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*,7 (3),9236-9245.
- Azhari, F. (2015). *Qowaid Fiqhiyyah Banjarmasin: LPKU*.
- Hasibuan, P. (2016). *Himpunan peraturan perundang-undangan peradilan agama di Indonesia*. Medan: Perdana Publishing.
- Kementerian Agama RI. (2018). *Kompilasi hukum islam di Indonesia*. Jakarta; Direktorat Bina KUA dan keluarga sakinah.
- Sumanto, D. (2020). *Legalitas Perkawinan Riau: UIN SUSQA Press*.
- Zed, M. (2018). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Zuhaili, W. (2017). *Fiqh al islam wa adillatuhu (jilid 9)*. Damaskus: dar al fikr.